



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

### Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb

Pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinabang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Zulhajri Risaldy**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Mifaalami, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bahrul Ulum, S.H., M.H., Raja Inal Manurung, S.H., Mirza Kamal, S.H., Zulyadi, S.Ag., Julianda, S.H. dan Ade Syahputra Kelana, S.H. advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners yang beralamat di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Nomor 10 Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor: 25/SK/Pdt/05/2021/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**Isrianto**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Rovika Inda Sari**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Kirfan, S.H. dan Idris, S.H.I. advokat dan konsultan hukum pada kantor Kirfan & Rekan yang beralamat di Jalan Teluk Indah Lorong Meunasah Nomor 1 Dusun Sedap Malam RT 01 Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor: 27/SK/Pdt/06/2021/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ahmad Ghali Pratama, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb pada tanggal 2 Juni 2021 dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Juni 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sinabang, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/Pn.Snb antara:

**Zulhajri Risaldy**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

LAWAN

**Isrianto**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**Rovika Inda Sari**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Para pihak tersebut diatas menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri permasalahan mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Ahmad Ghali Pratama, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, sebelum Putusan akhir (*Incracht*) yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kesepakatan bersama melalui Surat Perjanjian Perdamaian (*Akta Van Dading*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

Para pihak dengan ini telah sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/Pn.Snb terkait gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan penyelesaian secara damai dalam proses mediasi dan akan dituangkan dalam Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

### Pasal 2

Para Tergugat telah mengakui sisa hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana gugatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dengan Nomor: 430, Tanggal 25 September 2014 berupa sebidang tanah dengan luas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang diatasnya berupa bangunan rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan jaminan berupa BPKB beserta 1 Unit Mobil mini bus merek Daihatsu Terios Tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BL 1013 S atas nama Rofika Inda Sari (Tergugat II);

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Para Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 di dalam proses mediasi, jaminan berupa BPKB beserta 1 Unit Mobil mini bus merek Daihatsu Terios Tahun 2015 dengan Nomor Polisi: BL 1013 S atas nama Rofika Ina Sari telah diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat sebagai langkah upaya Para Tergugat untuk melunasi hutang kepada Penggugat, yang nantinya uang dari hasil penjualan tersebut sepenuhnya akan diberikan kepada Penggugat sebagai angsuran pertama pelunasan hutang Para Tergugat dengan memperlihatkan bukti penjualannya kepada Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa apabila uang hasil penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 belum cukup untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat melakukan upaya dengan meminjam uang kepada pihak Bank dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dengan Nomor: 430, Tanggal 25 September 2014 berupa sebidang tanah dengan luas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya berupa bangunan rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang berada pada penguasaan Penggugat;

## Pasal 6

Bahwa apabila tercapai upaya yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5, maka pencairan uang pinjaman dari Bank sebagai tempat di agunkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dengan Nomor: 430, Tanggal 25 September 2014 berupa sebidang tanah dengan luas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya berupa bangunan rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tersebut dilakukan transaksi pencairan secara langsung dihadapan Penggugat dan Para Tergugat;

## Pasal 7

Apabila upaya Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 tidak tercapai, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dengan Nomor: 430, Tanggal 25 September 2014 berupa sebidang tanah dengan luas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya berupa bangunan rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tetap berada dalam

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan Penggugat sampai dengan Para Tergugat melunasi sisa hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

### Pasal 8

Apabila upaya Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 tidak tercapai dan sampai dengan tanggal 10 September 2021 Para Tergugat masih belum dapat melunasi sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat, maka Penggugat secara bersama-sama dengan Para Tergugat melakukan penjualan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dengan Nomor: 430, Tanggal 25 September 2014 berupa sebidang tanah dengan luas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya berupa bangunan rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan harga yang ditentukan secara bersama-sama pula antara Penggugat dengan Para Tergugat;

### Pasal 9

Bahwa apabila yang ditentukan dalam Pasal 8 tersebut telah terlaksana, maka uang hasil penjualan tersebut diperuntukkan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat terhadap Penggugat beserta biaya-biaya lain yang timbul, serta sisa uang hasil dari penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Para Tergugat melalui metode transfer ke rekening Tergugat I atau Tergugat II, atau dengan metode pembayaran secara tunai kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;

### Pasal 10

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7, apabila Para Tergugat telah melunasi sisa hutang yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, maka Penggugat memiliki kewajiban mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dengan Nomor: 430, Tanggal 25 September 2014 berupa sebidang tanah dengan luas 294 M2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang di atasnya berupa bangunan rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue kepada Para Tergugat;

### Pasal 11

Bahwa baik itu Penggugat dan/atau Para Tergugat dilarang melakukan pengalihan terhadap jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tanpa sepengetahuan Penggugat atau Para Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 12

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak;

## Pasal 13

Bahwa kesepakatan perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan kesepakatan perdamaian ini tidak berakhir apabila Penggugat dan/atau Para Tergugat meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh Para Ahli Waris dari Penggugat dan/atau Para Tergugat;

## Pasal 14

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain secara terpisah;

## Pasal 15

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Sinabang akan ditanggung secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sinabang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**2/Pdt.G/2021/PN Snb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp630.000,00 ( enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H. dan M. Novansyah Merta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb tanggal 24 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H.

Alfian Perdana, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H.

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp.	500.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	630.000,00

( enam ratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)